



P E N E T A P A N

Nomor 7 / Pdt. P / 2015 / PN.SEL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara—
perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut
dibawah ini permohonan Pemohon atas nama :

ROIS MARDIAN : Umur : 27 Tahun , Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kp.
Karang Majelo Selatan, Desa Masbagik Utara, Kecamatan
Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Agama Islam,
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca segala surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;
- Telah mendengar keterangan pemohon, keterangan saksi serta memeriksa
bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 9 Maret 2015,
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 9 Maret 2015,
dan terdaftar di bawah Register Perkara Nomor : 7 / Pdt .P / 2015 / PN.SEL.
pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten
Lombok Timur, pada tanggal 19 Juli 1988, anak laki-laki dari pasangan
suami istri IDRIS dan HIDAYA, dengan nama ROIS MARDIAN sebagaimana
dalam akte kelahiran tertanggal 05 Februari 2015, No. AL. 8500555678.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain sebagaimana tersebut diatas penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab. Lotim, NTB, dengan NIK 5203052105860003, tertulis nama ROIS MARDIN, tempat lahir di Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, tanggal lahir 19 Juli 1988, jenis kelamin laki-laki, alamat Kp. Karang Majelo Selatan, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, agama Islam, pekerjaan belum/tidak bekerja, tertanggal 30 Januari 2015.
3. Bahwa sebagaimana tertulis dalam Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Masbagik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 14 Juni 2008 No. Dn-23 Ma 0424061, tertulis atas nama ROIS MARDIAN, lahir di Masbagik Utara tanggal 19 Juli 1988.
4. Bahwa, ternyata di dalam penulisan tahun lahir pada paspor Pemohon ROIS MARDIAN, lahir di Masbagik Utara, tanggal 21 Mei 1986, No. AP 836583 berlaku sampai tanggal 26 Mei 2016, penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir dalam Paspor Pemohon tersebut ternyata ada kesalahan seharusnya yang benar tertulis dan terbaca ROIS MARDIAN, tempat lahir di Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, tanggal lahir 19 Juli 1988, bukan sebagaimana yang tertulis dan terbaca dalam paspor ROIS MARDIAN, lahir di Masbagik Utara, tanggal 21 Mei 1986.
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membuat / membetulkan tentang kesalahan penulisan format bulan dan tahun lahir Pemohon pada paspor atas nama ROIS MARDIAN, lahir di Masbagik Utara, tanggal 21 Mei 1986,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibetulkan sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca nama, tanggal dan tahun lahir menjadi ROIS MARDIAN, tempat lahir di Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur tanggal lahir 19 Juli 1988.

6. Bahwa pembuatan / pembetulan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada paspor tersebut, dapat dilakukan oleh Kantor Imigrasi Mataram asalkan Pemohon mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Selong, yang memerintah / menunjuk kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk membuat / membetulkan tentang kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mengajukan permohonan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk membuat / membetulkan tentang kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon pada paspor Pemohon Nama ROIS MARDIAN, yang semila tanggal, bulan dan tahun lahir tertulis dan terbaca 21 Mei 1986, dibetulkan sedemikian rupa sehingga tanggal, bulan dan tahun lahir yang benar tertulis dan terbaca : tanggal lahir 19 Juli 1988.
3. Mengabulkan / memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk membuat / membetulkan tentang kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada paspor No. AP 836583 Nama ROIS MARDIAN, tempat / tanggal lahir Masbagik Utara, 21 Mei 1986, dibetulkan sedemikian rupa sehingga nama, tempat / tanggal lahir, bulan

Halaman 3 dari 8 halaman
Penetapan No. 07/Pdt.P/2015/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tahun lahir menjadi tertulis dan terbaca ROIS MARDIAN, tempat dan tanggal lahir di Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur tanggal lahir 19 Juli 1988.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisir sebagaimana mestinya sehingga berlaku sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, terdiri dari :

1. Bukti P.1 : Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas
No. DN-23 Ma 0424061 atas nama ROIS MARDIAN ;
2. Bukti P.2 : Foto copy kutipan Akte Kelahiran No. AL 8500555678 ;
3. Bukti P.3 : Foto copy Kartu Keluarga No. 5203051205110016 ;
4. Bukti P.4 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama
ROIS MARDIAN ;
5. Bukti P.5 : Foto copy Surat Tanda Kehilangan Barang Nomor
SKH/324/II/2015/KA SPKT ;
6. Bukti P.6 : Foto copy Paspor No. 836583 atas nama ROIS MARDIAN ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan (2) dua orang saksi masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : BADRIN S.Pd :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki identitas tanggal lahir pemohon pada paspor yang salah ;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 19 Juli 1988 dari pasangan suami-istri IDRIS HAMZAH dan HIDAYAH ;

- Bahwa Pemohon adalah anak ke tiga dari pasangan suami istri tersebut ;
- Bahwa nama saudara pemohon yang pertama bernama RENI, dan saudara yang kedua bernama Beni ;
- Bahwa Reni tidak dimasukkan dalam Kartu Keluarga yang dijadikan bukti karena Reni sudah menikah dan Kartu Keluarganya sudah dipisah ;

Bahwa menanggapi keterangan saksi di atas Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;

SAKSI II : AHMAD YANI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki identitas tanggal lahir pemohon pada paspor yang salah ;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 19 Juli 1988 dari pasangan suami-istri IDRIS HAMZAH dan HIDAYAH ;

- Bahwa Pemohon adalah anak ke tiga dari pasangan suami istri tersebut ;
- Bahwa nama saudara pemohon yang pertama bernama RENI, dan saudara yang kedua bernama Beni ;
- Bahwa Reni tidak dimasukkan dalam Kartu Keluarga yang dijadikan bukti karena Reni sudah menikah dan Kartu Keluarganya sudah dipisah ;

Bahwa menanggapi keterangan saksi di atas Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Halaman 5 dari 8 halaman
Penetapan No. 07/Pdt.P/2015/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa karena Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi ,
maka dirinya memohon putusan ;

Menimbang bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana tercantum
dalam Berita Acara Persidangan atas permohonan ini yang untuk singkatnya
dianggap telah termuat dalam putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana
tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon di atas,
setelah memperhatikan surat-surat bukti maupun saksi-saksi yang diajukan di
persidangan, selanjutnya Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa permohonan penggantian identitas tanggal lahir
Pemohon hanya terhadap paspor milik Pemohon yang salah dalam
penulisannya, dimana dalam paspor tersebut ditulis Pemohon lahir pada
tanggal 21 Mei 1986 padahal seharusnya tanggal lahir Pemohon adalah 19 Juli
1988 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kp. Karang
Majelo Selatan, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten
Lombok Timur sebagaimana tertulis dalam surat bukti bertanda P.4 , maka
Pengadilan Negeri Selong berwenang memeriksa dan memutus permohonan
ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan ini adalah agar
Pemohon bisa melakukan perbaikan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di
dalam paspor sehingga sesuai dengan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari permasalahan ketika ada pemeriksaan kebenaran identitas pemegang paspor ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan tanggal lahir dalam paspor Pemohon yang tertulis tanggal 21 Mei 1986 dengan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertulis dalam bukti P.1 sampai dengan P.4 yang menyebutkan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 19 Juli 1988 akan menimbulkan ketidakjelasan identitas Pemohon yang bisa menimbulkan permasalahan di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti-bukti surat di atas, kedua saksi Pemohon yaitu BADRI, S.Pd dan AHMAD YANI di persidangan saling bersesuaian sama-sama menerangkan bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 19 Juli 1988 sebagaimana bukti P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Permohonan yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon, menurut Pengadilan tidak bertentangan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bukti surat serta bukti saksi yang diajukan Pemohon juga mendukung dalil Permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pengadilan memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk mengadakan perubahan seperlunya pada identitas tanggal lahir Pemohon sesuai dengan tanggal lahir yang akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Halaman 7 dari 8 halaman
Penetapan No. 07/Pdt.P/2015/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dia atas ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan kesalahan penulisan tanggal, bulan, dan tahun lahir pemohon dari 21 Mei 1986 menjadi 19 Juli 1988.
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram setelah menerima Turunan resmi Penetapan ini supaya membetulkan kesalahan penulisan tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon pada Paspor No. AP 836583 atas nama ROIS MARDANI dari 21 Mei 1986 menjadi 19 Juli 1988.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 31 Maret 2015, oleh Galih Bawono, SH.,MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, putusan tersebut pada hari itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum , dengan dibantu oleh Taswijayanti, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

(TASWIJAYANTI, SH.)

ttd

(GALIH BAWONO,SH,MH.)

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 75.000,-
4. Redaksi	: Rp. 6.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 5.000,-</u>
J U M L A H	: Rp. 166.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan Penetapan sesuai aslinya
Diberikan atas permintaan Pemohon
Selong, 1 April 2015

H. SUHAIRI Z., SH.MH.
NIP. 196207191985031002

Biaya-biaya :

1. Meterai : Rp. 6.000,-
2. Upah tulis : Rp.12.400,-

Jumlah : Rp.18.400,-

(Delapan belas ribu empat ratus rupiah)